



PUTUSAN

Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRA als BANDROL bin (Alm) RASIKIN
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/15Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Layangsari RT. 06 RW. 06 Desa
Layangsari Kecamatan Gandrungmangu
Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap tanggal 2 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Als BANDROL Bin (Alm)RASIKINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana tercantum dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK An SOLEH HIDAYAT jenis Honda Tiger No.Pol.: Z-3933-VH No Ka : MH1MC21168K093368, No Sin : MC21E1093851, No BPKB : K 04479975 warna hitam tahun 2008;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No.Pol: Z-3933-VH No Ka : MH1MC21168K093368, No Sin : MC21E1093851, No BPKB : K 04479975. warna hitam tahun 2008 STNK An SOLEH HIDAYAT;Dikembalikan kepada saksi DIMAN Bin SADIR;
4. Membebani Terdakwauntuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaiberikut tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa INDRA Als BANDROL Bin (Alm) RASIKIN Pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2017 kira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017, Di Dusun Layansari Rt 006 Rw 006 Desa Layansari Kec. Gandrungmangu Kab. CilacapProv. Jawa Tengah, menurut ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP bahwa Pengadilan Negeri Ciamis berwanang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan terdakwa tersebut, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh

Halaman2dari14 Putusan Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2017 kira jam 07.00 Wib. Di Dusun Layansari Rt 006 Rw 006 Desa Layansari Kec. Gandrungmangu Kab. CilacapProv. Jawa Tengah yang merupakan rumah terdakwa kedatangan tamu yaitu saksi EKA PRIATNA Bin MISNO (Alias CEWO) dan Sdri. YENI (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 Warna Hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT berikut kunci kontaknya kendaraan tersebut dititipkan di rumah Terdakwadan sempat menanyakan asal usul kendaraan kepada Sdri. YENI (DPO) dan menjelaskan bahwa kendaraan tersebut adalah hasil dari pencurian namun karena saksi EKA PRIATNA Bin MISNO (Alias CEWO) adalah temannya terdakwa sehingga terdakwa mau menerima dan menyimpan kendaraan hasil pencurian tersebut selanjutnya saksi EKA PRIATNA Bin MISNO (Alias CEWO) dan Sdri. YENI (DPO) pamit pulang, kemudian Pada hari Minggu Tanggal 2 April 2017 kira jam 17.30 Wib terdakwa yang sedang bermain di daerah Langensari Kemudian datang 3 (tiga) orang pihak Kepolisian Sektor Langensari mengamankan terdakwa dan pada saat itu menanyakan tentang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 Warna Hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT berikut kunci kontaknya, terdakwa menjawab kendaraan tersebut masih di rumah terdakwa dan pihak kepolisian menyuruh mendatangkan kendaraan tersebut, karena pada saat itu Terdakwamasih diamankan oleh pihak Kepolisian kemudian terdakwa menelpon saksi TUPIN (teman terdakwa) orang langensari untuk meminta bantuan mengambil kendaraan tersebut, ketika itu terdakwa menyerahkan kunci kontak kendaraan sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 Warna Hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT kepada saksi TUPIN kemudian pada jam 00.30 Wib saksi TUPIN datang dengan membawa sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 Warna Hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT dan Langsung menyerahkan kendaraan tersebut ke pada Terdakwadan oleh Terdakwadiserahkan kepada Polsek Langensari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAN bin SADIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 Warna Hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT;
- Bahwakejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 diketahui kira jam 04.30 Wib di rumahnya Lingk. Langen Rt 003 Rw 002 Kel. Muktisari Kec. Langensari Kota Banjar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT miliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 diketahui sekira jam 04.30 Wib ketika terbangun dari tidur dan hendak mencuci muka ke kamar mandi melihat pintu depan sudah dalam keadaan terbuka karena dikhawatirkan ada pencuri masuk kemudian mengecek seisi rumah dan ternyata kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT yang disimpan di ruang tamu sudah tidak ada, kunci kontak kendaraan juga hilang dan jendela depan dalam keadaan rusak;
- Bahwaterakhir melihat kendaraan masih ada yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 01.00 Wib sewaktu saksi memasukkan kendaraan ke ruangan tamu;
- Bahwa ketika itu kendaraan dalam keadaan terkunci dan kunci disimpan dibawah bantal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun menurut informasi dari tetangganya yaitu saksi WARSO bahwa dirinya sempat melihat seseorang yang membawa kendaraan milik saksi dengan ciri-ciri pelaku yang mengambil kendaraan yaitu jenis kelamin laki-laki tinggi badan diperkirakan 165 cm, berpostur kurus, usia sekitar 21 tahun, namun saksi tetap tidak mengenalnya;
- Bahwa kendaraan yang hilang tidak ada ciri khusus yang jelas kendaraan dalam keadaan standar belum ada yang dirubah;
- Bahwa saksi telah berusaha mencari pelaku namun tidak ditemukan;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah);

Halaman4dari14 Putusan Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. EKA PRIATNA Bin MISNO (Alias CEWO) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksitelah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT berikut kunci kontak kendaraan milik saksi korban DIMAN bin SADIR;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi korban DIMAN bin SADIR Lingk. Langen Rt 003 Rw 002 Kel. Muktisari Kec. Langensari Kota Banjar;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan YENI (DPO) yang beralamat di wilayah Dayeuh Luhur Kab. Cilacap;
- Bahwa peran masing-masing sewaktu melakukan pencurian tersebut adalah ketika itu YENI (DPO) masuk kedalam rumah korban kemudian oleh terdakwa YENI pintu depan dibuka setelah itu saksi masuk rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 yang sedang terparkir di ruang tamu;
- Bahwa awalnya saksi diluar melihat situasi dan YENI (DPO) masuk kedalam dengan cara mencongkel jendela depan rumah, setelah jendela rusak dan terbuka kemudian YENI (DPO) masuk kedalam rumah kemudian YENI (DPO) membukakan pintu depan selanjutnya saksi masuk ke rumah korban dan YENI (DPO) mencari barang yang bisa dicuri, namun karena pada saat itu YENI (DPO) berhasil menemukan kunci kontak kendaraan sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 kemudian kunci kontak tersebut diberikan kepada saksi selanjutnya saksi dan YENI (DPO) membawa kendaraan tersebut;
- Bahwa sarana yang digunakan pada saat melakukan pencurian adalah 1 (satu) buah besi yang berbentuk T (alat untuk menambal ban/tubles) alat tersebut digunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi korban DIMAN bin SADIR;
- Bahwa 1 (satu) buah besi yang berbentuk T (alat untuk nambal ban/tubles) adalah milik saksi sendiri yang biasa digunakan untuk menambal ban karena profesi sebagai mekanik dan sering juga menambal ban kendaraan;
- Bahwa 1 (satu) buah besi yang berbentuk T (alat untuk nambal ban/tubles) terdakwa simpan di bengkel tepatnya di kropak penyimpanan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kunci kuci pralatan bengkel, namun setelah dicari lagi 1 (satu) buah besi yang berbentuk T (alat untuk nambal ban/tubes) sudah hilang;
- Bahwa setelahnya berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT berikut kunci kontaknya kemudian kendaraan tersebut dibawa oleh saksi dan YENI (DPO) ke Gandrungmangu Cilacap Jawa tengah;
 - Bahwa kendaraan tersebut belum dijual masih disimpan di rumah teman saksi yang bernama INDRA Bin RASIKIN (Alias BANDROL) alamatnya di. Gandrungmangu Kab. Cilacap;
 - Bahwa alasan menyimpan kendaraan di rumah Terdakwa supaya aman dan untuk selebihnya belum terpikir mau diapakan;
 - Bahwa terhadap Terdakwa INDRA Bin RASIKIN (Alias BANDROL) hanya sebatas teman;
 - Bahwa ketika saksi menitipkan kendaraan hasil pencurian kepada Terdakwa INDRA Bin RASIKIN (Alias BANDROL) pada saat itu saksi tidak menjelaskan akan tetapi YENI (DPO) yang menjelaskan bahwa kendaraan tersebut hasil kejahatan atau pencurian;
 - Bahwa ketika menitipkan kendaraan Terdakwa INDRA Bin RASIKIN (Alias BANDROL) tidak menolak karena mungkin melihatnya dari segi pertemanan jadi Terdakwa INDRA Bin RASIKIN (Alias BANDROL) langsung menerima dan disimpan di rumahnya;
 - Bahwa alasan saksi melakukan tindak pidana pencurian karena terhimpit ekonomi dan perbuatan tersebut tidak direncanakan hanya spontanitas saja;
 - Bahwa terhadap YENI (DPO) hanya sebatas teman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. TUKIMAN bin (Alm) WIRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 Warna Hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 diketahui sekira jam 04.30 Wib di Lingk. Langen Rt 003 Rw 002 Kel. Muktisari Kec. Langensari Kota Banjar;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 Warna Hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT adalah milik saksi korban DIMAN bin SADIR dan dirinya mengetahui dari saksi korban DIMAN Bin SADIR;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 08.00 Wib ketika itu saksi sedang dirumah kemudian datang saksi DIMAN bin SADIR memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT berikut kuncinya yang disimpan di ruang tamu hilang, mendengar keterangan tersebut kemudian saksi bersama saksi DIMAN bin SADIR bergegas ke lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi saksi melihat jendela depan dan jendela belakang sudah rusak dan kendaraan berikut kuncinya yang disimpan dibawah bantal sudah hilang diduga ada yang mencuri;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang mengambil kendaraan yaitu jenis kelamin laki-laki tinggi badan diperkirakan 165 cm, berpostur kurus, usia sekitar 21 tahun, namun saksi tetap tidak mengenalnya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRA bin RASIKIN als BANDROL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT berikut kunci kontaknya dari teman terdakwa yaitu saksi EKA PRIATNA bin MISNO als CEWO dan YENI (DPO) yang pada saat itu datang kerumah dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan kendaraan tersebut;
- Bahwa sewaktumenitipkan kendaraan tersebut, YENI (DPO) menerangkan bahwa kendaraan adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mau menerima titipan dan menyimpan kendaraan tersebut karena saksi EKA PRIATNA bin MISNO als CEWO dan YENI (DPO) merupakan teman terdakwa dan kendaraan tersebut disimpan di rumahnya terdakwa di Dusun Layansari Rt 006 Rw 006 Desa Layansari Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi EKA PRIATNA bin MISNO als CEWO dan YENI (DPO) menerangkan kepada terdakwa bahwa kendaraan berikut kunci kontaknya tersebut hasil pencurian saksi EKA PRIATNA bin MISNO als CEWO dan YENI (DPO) di daerah Langen;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 2 April 2017 sekira jam 17.30 Wib dirinya main di daerah Langensari kemudian datang 3 (tiga) orang pihak Kepolisian Sektor Langensari mengamankan dirinya dan pada saat itu menanyakan tentang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT berikut kunci kontaknya, terdakwa menjawab kendaraan tersebut masih dirumahnya dan pihak kepolisian menyuruh mendatangkan kendaraan tersebut karena pada saat itu terdakwa masih diamankan oleh pihak Kepolisian kemudian dirinya menelpon saksi TUPIN (teman saksi) orang langensari untuk mengambil kendaraan tersebut dan singkat cerita ketika itu dirinya menyerahkan kunci kontak kendaraan sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT kepada saksi TUPIN kemudian pada jam 00.30 Wib saksi TUPIN datang dengan membawa sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT dan langsung menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa diserahkan kepada Polsek Langensari;

- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK An SOLEH HIDAYAT jenis Honda Tiger No.Pol.: Z-3933-VH No Ka : MH1MC21168KO93368, No Sin : MC21E1093851., No BPKB : K 04479975 warna hitam tahun 2008;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No.Pol.: Z-3933-VH No Ka : MH1MC21168KO93368, No Sin : MC21E1093851, No BPKB : K 04479975 warna hitam tahun 2008 STNK An SOLEH HIDAYAT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti kemudian diperlihatkan oleh Hakim kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT berikut kunci kontaknya dari teman terdakwa yaitu saksi EKA PRIATNA bin MISNO als CEWO dan YENI (DPO) yang pada saat itu datang kerumah dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan kendaraan tersebut;

- Bahwa sewaktu menitipkan kendaraan tersebut, YENI (DPO) menerangkan bahwa kendaraan adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mau menerima titipan dan menyimpan kendaraan tersebut karena saksi EKA PRIATNA bin MISNO als CEWO dan YENI (DPO) merupakan teman terdakwa dan kendaraan tersebut disimpan di rumahnya terdakwa di Dusun Layansari Rt 006 Rw 006 Desa Layansari Kec. Gandrungmangu Kab. CilacapProv. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi EKA PRIATNA bin MISNO als CEWO dan YENI (DPO) menerangkan kepada terdakwa bahwa kendaraan berikut kunci kontaknya tersebut hasil pencurian saksi EKA PRIATNA bin MISNO als CEWO dan YENI (DPO) di daerah Langen;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekira jam 17.30 Wib dirinya main didaerah Langensari kemudian datang 3 (tiga) orang pihak Kepolisian Sektor Langensari mengamankan dirinya dan pada saat itu menanyakan tentang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYATberikut kunci kontaknya, terdakwa menjawab kendaraan tersebut masih dirumahnya dan pihak kepolisian menyuruh mendatangkan kendaraan tersebut karena pada saat itu terdakwa masih diamankan oleh pihak Kepolisian kemudian dirinya menelpon saksi TUPIN (teman saksi) orang langensari untuk mengambil kendaraan tersebut dan singkat cerita ketika itu dirinya menyerahkan kunci kontak kendaraan sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT kepada saksi TUPIN kemudian pada jam 00.30 Wib saksi TUPIN datang dengan membawa sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT dan langsung menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa diserahkan kepada Polsek Langensari;
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman9dari14 Putusan Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggalsebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-(1)KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa INDRA als BANDROL bin (Alm) RASIKIN dengan identitas selengkapny seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman10dari14 Putusan Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 07.00 Wib. Di Dusun Layansari Rt 006 Rw 006 Desa Layansari Kec. Gandrungmangu Kab. CilacapProv. Jawa Tengah kedatangan tamu yaitu saksi EKA PRIATNA bin MISNO als CEWO dan YENI (DPO) dan menitipkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT milik saksi korban DIMAN bin SADIR dan terdakwa mengiyakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyimpan sesuatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dan memahami betul bahwa jika melakukan suatu perbuatan hukum dalam bentuk menyimpan suatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol : Z 3933 VH, Noka : MH1MC21168KO93368, Nosin : MC21E1093851, Tahun 2008 warna hitam STNK An. SOLEH HIDAYAT dimana faktanya Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui dari penjelasan yang disampaikan oleh Sdr. YENI (DPO) bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. YENI (DPO) dan saksi EKA PRIYATNA bin MISNO als CEWO, namun terdakwa tetap menyimpannya karena saksi EKA PRIYATNA bin MISNO als CEWO adalah teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana;

Halaman11dari14 Putusan Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang akan dijalani terdakwa dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK An SOLEH HIDAYAT jenis Honda Tiger No.Pol.: Z-3933-VH No Ka : MH1MC21168K093368, No Sin : MC21E1093851., No BPKB : K 04479975 warna hitam tahun 2008;
Yang disita dari DIMAN bin SADIR, maka dikembalikan kepada DIMAN bin SADIR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No.Pol.: Z-3933-VH No Ka : MH1MC21168K093368, No Sin : MC21E1093851, No BPKB : K 04479975 warna hitam tahun 2008 STNK An SOLEH HIDAYAT;

Yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada DIMAN bin SADIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Halaman12dari14 Putusan Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA als BANDROL bin (Alm) RASIKINtersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama10 (sepuluh)bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK An SOLEH HIDAYAT jenis Honda Tiger No.Pol.: Z-3933-VH No Ka : MH1MC21168K093368, No Sin : MC21E1093851., No BPKB : K 04479975 warna hitam tahun 2008;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger No.Pol.: Z-3933-VH No Ka : MH1MC21168K093368, No Sin : MC21E1093851, No BPKB : K 04479975 warna hitam tahun 2008 STNK An SOLEH HIDAYAT;
- Dikembalikan kepada DIMAN bin SADIR;
6. Membebankan Terdakwauntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa, tanggal1 Agustus 2017, oleh Dian Wicayanti, SH, sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH., MH dan Eka Desi Prasetya, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Asep Ridha Subekti, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d.

t t d.

Achmad Iyud Nugraha, SH., MH

Dian Wicayanti, SH

Halaman13dari14 Putusan Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t t d.

Eka Desi Prasetya, SH

Panitera Pengganti,

t t d.

Eno, SH

Halaman14dari14 Putusan Nomor: 159/Pid.B /2017/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)